SURAT PEMBERITAHUAN

(PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI PUBLIK MENGENAI KEIKUTSERTAAN PEGAWAI DALAM HACKATHON PENYELENGGARA LAIN, DISERTAI PERMOHONAN PENINJAUAN INTERNAL)

Nomor : 122/PEMBERITAHUAN/RW/XI/2026
Tanggal : Selasa, 24 November 2026

Dari :
Rahmat Wibowo
Bekasi, Indonesia
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :
Direksi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
Gedung Pasaraya Blok M Gedung B, Jl. Iskandarsyah II No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 (alamat menurut direktori publik; belum diverifikasi dengan data badan hukum)
Disampaikan juga melalui kanal etik ethics@gotocompany.com (alamat ini belum saya verifikasi; mohon diteruskan kepada unit yang berwenang)

Tembusan :
Arsip pengirim.

Perihal : Pemberitahuan atas informasi publik mengenai keikutsertaan seorang pegawai berjabatan *Principal Software Engineer* pada hackathon yang diselenggarakan Sea dan OpenAI, penggunaan alamat surel kantor pada repositori publik, serta permohonan peninjauan internal atas kepatuhan pada kode etik dan kewajiban kerahasiaan, termasuk permohonan agar Pengurus mengajukan pengaduan berdasarkan Pasal 444 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anggota masyarakat, menyampaikan surat ini kepada **PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.** ("Perseroan") atas dasar informasi yang tersedia untuk umum.

Mohon perhatian atas hal-hal berikut:

1. Surat ini adalah **pemberitahuan dan permohonan peninjauan**, **bukan somasi**. Surat ini tidak memuat tuntutan ganti rugi dan tidak memuat ancaman terhadap Perseroan maupun terhadap siapa pun.

2. Bagian II memuat fakta yang dapat diperiksa oleh siapa pun. Bagian III dan Bagian V memuat **penilaian hukum saya**, yang saya nyatakan sebagai penilaian ("menurut penilaian saya") dan bukan putusan. Penilaian akhir adalah kewenangan Perseroan, penyidik, dan pengadilan, dan seluruhnya tunduk pada asas praduga tak bersalah.
3. Surat ini **terpisah** dari Somasi Nomor 111/SOMASI/RW/XI/2026 tertanggal 19 November 2026 kepada Perseroan, yang menyangkut perkara lain. Kedua surat tidak saling bergantung.
4. Saya tidak meminta Perseroan membuka data pribadi pegawai kepada saya. Tanggapan cukup menyatakan hasil penilaian Perseroan.

I. TUJUAN SURAT

1. Memberitahukan Perseroan bahwa informasi publik yang saya temukan menunjukkan bahwa seseorang yang pada profil publiknya tercantum sebagai *Principal Software Engineer* pada GoTo Group menulis komit pada repositori publik yang tampaknya berkaitan dengan hackathon penyelenggara lain, dengan alamat surel berdomain gojek.com.
2. Memohon Perseroan meninjau secara internal apakah hal itu sesuai dengan kode etik, kebijakan benturan kepentingan, kebijakan penggunaan aset dan perangkat, serta kewajiban kerahasiaan.
3. Menyampaikan dasar hukum dan analisis pemenuhan unsur Pasal 444 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang **menurut penilaian saya terpenuhi**, serta memohon agar Pengurus Perseroan mengajukan pengaduan, karena delik ini **hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan** dan saya tidak berwenang mengadu.

II. FAKTA YANG DAPAT DIPERIKSA

Seluruh informasi berikut berasal dari halaman web yang dapat dibuka publik. Tangkapan layar dimuat pada Lampiran Bukti.

NO	FAKTA	BUKTI
1	Profil LinkedIn atas nama **Imre Nagi** mencantumkan jabatan *Principal Software Engineer* pada **GoTo Group**, Indonesia, sejak Oktober 2026. Jabatan sebelumnya *Lead Software Engineer* pada GoTo Group, April 2020 sampai Oktober 2026. Masa kerja penuh waktu tertulis 6 tahun 8 bulan	B-1, B-2

NO	FAKTA	BUKTI
2	Uraian pengalaman pada profil yang sama, yang ditulis pemilik profil, menyebut antara lain: memimpin peningkatan keandalan dan keamanan Kafka (kluster 300 ribu permintaan per detik); memimpin migrasi komputasi awan Goto Financial dari GCP dan AWS ke Alibaba Cloud yang disebut memangkas lebih dari 50% biaya infrastruktur tahunan; mengembangkan platform basis data Gopay dan platform penyebaran gopay.sh pada lebih dari 30 kluster Kubernetes; serta merancang pusat data pemulihan bencana (PostgreSQL dengan Patroni, Redis Sentinel, Redis Cluster). Kotak biru pada gambar saya tambahkan sendiri untuk menandai bagian ini	B-2
3	Halaman web "Sea × OpenAI Regional Codex Hackathon Indonesia" menyatakan hackathon sehari penuh pada **7 November** (2026), dengan pendaftaran ditutup 11 Oktober 2026, tempat tim terpilih membangun produk dengan Codex lalu mempresentasikannya kepada juri	B-3
4	Repositori publik GitHub **imrenagi/codex-sea-hackathon-2026** berstatus *Public*, memuat 194 komit, dengan 4 kontributor, salah satunya akun **imrenagi** (Imre Nagi)	B-4
5	Berkas README repositori itu menyebut proyek **RoadSense**, prototipe pembelajaran keselamatan berkendara oleh tim "We Will Handle", dibangun dengan Unity. Fiturnya antara lain "Jelajahi kantor Sea · Sopo Del" dan "Peta Jakarta" yang disebut sebagai gambaran peta OSM non-berkendara (Monas, Bundaran HI, Semanggi, Bundaran Senayan, Morrissey, dan Sea Labs)	B-5
6	Riwayat komit (*git log*) repositori itu memuat dua komit dengan penulis **Imre Nagi <imre.nagi@gojek.com>**, pada **Sabtu, 7 November 2026**, pukul 15.32.49 dan 15.46.23 (+0700), yaitu "fix(journey): clarify continuation to the next mission" dan "fix(ui): restore consistent success and failure banners"	B-6

Hubungan antara repositori tersebut dan hackathon Sea × OpenAI adalah **kesimpulan saya sendiri**, berdasarkan nama repositori ("codex-sea-hackathon-2026"), tanggal komit yang sama dengan tanggal hackathon, serta isi README yang memuat "Sea" dan "Sea Labs". Perseroan dan yang bersangkutan dapat mengonfirmasi benar tidaknya.

Mengenai Sea: menurut pemahaman saya, Sea Group memiliki bisnis perdagangan elektronik dan layanan keuangan digital yang beririsan dengan bisnis GoTo Group. Apakah Sea merupakan pesaing Perseroan, dan apakah kebijakan Perseroan membatasi keterlibatan pegawai pada kegiatan penyelenggara tersebut, adalah penilaian Perseroan.

III. KEKHAWATIRAN SAYA DAN TANGGAPAN ATAS KEMUNGKINAN PEMBELAAN

Kekhawatiran. Saya khawatir bahwa (a) keikutsertaan itu tidak diketahui atau tidak disetujui Perseroan; dan (b) pegawai dengan tanggung jawab infrastruktur yang luas, sebagaimana diuraikan pada profil publiknya, telah mengumumkan informasi teknis Perseroan, seperti arsitektur, tumpukan teknologi, rancangan pemulihan bencana, dan struktur biaya infrastruktur, kepada publik yang tidak terbatas, termasuk pesaing. Penilaian

hukum saya pada Bagian V **tidak bergantung** pada pembuktian bahwa perangkat kantor dipakai, dan hal itu tidak saya dalilkan sebagai fakta.

Kemungkinan pembelaan dan tanggapan saya. Agar surat ini adil, saya menguji penilaian saya terhadap pembelaan yang mungkin diajukan:

KEMUNGKINAN PEMBELAAN	TANGGAPAN SAYA
Alamat surel pada komit berasal dari konfigurasi *git* global, bukan dari perangkat kantor	Hal itu mungkin benar dan tidak membuktikan penggunaan perangkat kantor. Saya tidak mendalilkannya. Penilaian saya bertumpu pada uraian teknis pada profil publik (B-2), bukan pada perangkat. Surel kantor pada komit (B-6) hanya menambah indikasi bahwa yang bersangkutan tampil membawa identitas Perseroan pada kegiatan penyelenggara lain
Kegiatan berlangsung pada hari Sabtu	Pasal 444 tidak mensyaratkan perbuatan dilakukan pada jam kerja
README menyebut peta OSM, bukan data Perseroan	Unsur Pasal 444 tidak terletak pada data peta, melainkan pada hal khusus tentang Perseroan yang diberitahukan. Fitur peta tidak relevan bagi penilaian saya
Perseroan mungkin telah memberi izin	Hanya Perseroan yang mengetahui. Apabila ada persetujuan tertulis atas pengumuman itu, Perseroan dapat menyatakannya, dan unsur "harus dirahasiakannya" tidak terpenuhi untuk bagian yang disetujui. Saya tidak mengetahui adanya persetujuan itu
Sebagian informasi sudah menjadi paparan publik	Bagian yang ditautkan pada profil ke paparan konferensi terbuka (platform gopay.sh dan migrasi ke Istio) **tidak saya hitung** sebagai hal khusus. Yang saya nilai adalah bagian lain, yaitu migrasi komputasi awan dari GCP dan AWS ke Alibaba Cloud beserta penghematan lebih dari 50% biaya infrastruktur tahunan, rancangan pusat data pemulihan bencana beserta komponennya, platform basis data Gopay, dan skala kluster Kafka

---

IV. DASAR HUKUM

Seluruh kutipan telah dicocokkan langsung dengan halaman salinan resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). KUHP berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga berlaku bagi peristiwa November 2026.

> ***Pasal 444 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023***
> *(1) Setiap Orang yang memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*
> *(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.*

> ***Penjelasan Pasal 444***
> *Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dalam dunia usaha.*

> ***Pasal 445 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023***
> *Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 dan Pasal 444 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f.*

> ***Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*** *(huruf yang dirujuk Pasal 445)*
> *Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa: a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. hak menjalankan profesi tertentu.*

> ***Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*** *(sikap batin)*
> *(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.*
> *(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

> ***Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023***
> *Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*

Ancaman Pasal 444 ayat (1): pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III (Rp50.000.000,00), ditambah kemungkinan pencabutan hak menurut Pasal 445.

V. ANALISIS PEMENUHAN UNSUR PASAL 444 AYAT (1) DAN AYAT (2)

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	PENILAIAN
1	Setiap Orang	Sdr. Imre Nagi sebagai orang perseorangan, pemilik profil pada B-1 dan B-2 serta penulis komit pada B-6	**Terpenuhi.** Nama, jabatan, afiliasi, dan domain surel yang sama pada B-1, B-2, dan B-6 menunjukkan satu orang yang sama

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	PENILAIAN
2	Perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja	Profil mencantumkan "GoTo Group" (penuh waktu, 6 tahun 8 bulan); komit memakai domain gojek.com	**Terpenuhi.** Badan hukum pemberi kerja yang tepat dalam GoTo Group dapat dikonfirmasi Perseroan
3	Memberitahukan hal khusus tentang perusahaan	Pada profil publiknya (B-2), yang bersangkutan sendiri mengumumkan: migrasi komputasi awan Goto Financial dari GCP dan AWS ke Alibaba Cloud beserta penghematan lebih dari 50% biaya infrastruktur tahunan; platform basis data Gopay; rancangan pusat data pemulihan bencana (PostgreSQL dengan Patroni, Redis Sentinel, Redis Cluster) untuk layanan kritis demi kebutuhan kepatuhan; dan kluster Kafka berkapasitas 300 ribu permintaan per detik. Pengumuman itu terbuka bagi publik tanpa batas, termasuk pesaing. Penggunaan surel kantor pada kegiatan penyelenggara lain (B-6) menambah indikasi, tetapi bukan penopang utama	**Terpenuhi menurut penilaian saya.** Rincian arsitektur, pilihan teknologi komponen kritis, rancangan pemulihan bencana, riwayat migrasi, dan besaran penghematan biaya infrastruktur penyedia layanan keuangan adalah hal khusus tentang Perseroan. Bagian yang merujuk paparan konferensi terbuka tidak saya hitung
4	Yang harus dirahasiakannya	Sifat informasi pada unsur 3: arsitektur, rancangan pemulihan bencana, dan struktur biaya infrastruktur penyedia layanan keuangan. Kewajiban kerahasiaan pegawai bersumber dari perjanjian kerja, kebijakan keamanan informasi, dan kode etik Perseroan, dan melekat pula pada pegawai yang telah berhenti	**Terpenuhi menurut penilaian saya**, karena menurut sifatnya informasi itu bersifat tertutup bagi perusahaan jasa keuangan. Saya tidak memiliki dokumen kebijakan Perseroan; Perseroan menegaskan informasi mana yang wajib dirahasiakan
5	Pengaduan pengurus perusahaan (ayat (2))	Delik ini tidak dituntut tanpa pengaduan pengurus perusahaan	**Terpenuhi pada saat Pengurus Perseroan mengadu.** Saya bukan pengurus dan tidak berwenang mengadu, sehingga saya memohon Pengurus mengajukannya (Bagian VI)

Sikap batin (Pasal 36). Pasal 444 tidak menyatakan secara tegas bahwa kealpaan dipidana, sehingga yang dapat dipidana hanya perbuatan yang dilakukan **dengan sengaja**. Menurut penilaian saya, kesengajaan terpenuhi: yang bersangkutan sendiri menulis uraian itu dan mengumumkannya pada profil publik, sehingga perbuatan memberitahukan dilakukan secara sadar dan terarah. Selaku *Lead* dan kemudian *Principal Software Engineer*

yang menurut profilnya memimpin peningkatan keamanan Kafka, saya menilai yang bersangkutan mengetahui sensitivitas informasi arsitektur dan pemulihan bencana. Penjelasan Pasal 444 menunjukkan tujuan pasal ini, yaitu mencegah persaingan tidak sehat dalam dunia usaha. Pengumuman rincian teknis dan biaya kepada publik tanpa batas, termasuk pesaing Perseroan, sejalan dengan tujuan itu, dan keikutsertaan pada hackathon Sea (B-3 sampai B-6) menambah relevansi persaingan.

Kesimpulan. Menurut penilaian saya, unsur Pasal 444 ayat (1) terpenuhi secara kuat terhadap uraian pada B-2, dengan batasan bahwa bagian yang telah menjadi paparan publik tidak saya hitung dan bahwa Perseroan yang menegaskan informasi mana yang wajib dirahasiakan. Perbuatan pada B-6 saya pandang sebagai indikasi tambahan. Saya tidak berwenang mengadu; karena itu saya memohon **Pengurus Perseroan mengajukan pengaduan**. Ancaman: pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III (Rp50.000.000,00), ditambah kemungkinan pencabutan hak (Pasal 445). Penilaian akhir adalah kewenangan penyidik dan pengadilan, dan berlaku asas praduga tak bersalah.

VI. PERMOHONAN KEPADA PERSEROAN

Dengan itikad baik, saya memohon kepada Perseroan:

1. **Meninjau kode etik.** Menilai apakah keikutsertaan pegawai pada hackathon penyelenggara lain, pemakaian alamat surel kantor pada repositori publik, dan uraian teknis pada profil publik sesuai atau tidak sesuai dengan kode etik, kebijakan benturan kepentingan, dan kebijakan pengungkapan informasi Perseroan;
2. **Meninjau keamanan informasi.** Memeriksa secara internal apakah ada perangkat, akun, atau data Perseroan yang dipakai dalam kegiatan itu, dan apabila ada, apakah terjadi paparan informasi yang harus dirahasiakan;
3. **Menegaskan informasi yang wajib dirahasiakan.** Menyatakan secara tertulis, secara umum, bagian mana dari uraian pada B-2 yang menurut kebijakan Perseroan wajib dirahasiakan dan bagian mana yang telah disetujui untuk diumumkan;
4. **Mengadu.** Apabila penilaian internal Perseroan sejalan dengan Bagian V, mengajukan melalui Pengurus Perseroan pengaduan pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 444 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan menyampaikan salinan tanda terima pengaduan kepada saya. Apabila Perseroan memutuskan tidak mengadu, mohon disampaikan alasan tertulis yang ringkas;
5. **Menindak.** Mengambil tindakan sesuai kode etik dan peraturan perusahaan apabila pelanggaran terbukti;
6. **Menanggapi secara ringkas.** Menyampaikan tanggapan tertulis kepada surel pengirim paling lambat **Selasa, 8 Desember 2026** (14 hari kalender sejak tanggal surat ini), tanpa membuka data pribadi pegawai;
7. **Menjaga asas praduga tak bersalah.** Memperhatikan perlindungan data pribadi serta asas praduga tak bersalah bagi pihak yang disebut.

VII. PENUTUP

Surat ini saya sampaikan dengan itikad baik dan secara tertutup kepada pihak yang berwenang menilai, bukan kepada publik. Apabila Perseroan memerlukan salinan berkas bukti dalam format aslinya, saya bersedia menyerahkannya atas permintaan tertulis.

Hormat saya,



RAHMAT WIBOWO
Bekasi
Selasa, 24 November 2026
rahmat.wibowo21@gmail.com

LAMPIRAN BUKTI

Seluruh bukti berikut berupa tangkapan layar halaman web yang dapat dibuka publik, diambil pada 24 November 2026. Isi halaman dapat berubah setelah tanggal tersebut.

Bukti B-1. Profil LinkedIn atas nama Imre Nagi: *Principal Software Engineer* pada GoTo Group, Indonesia.

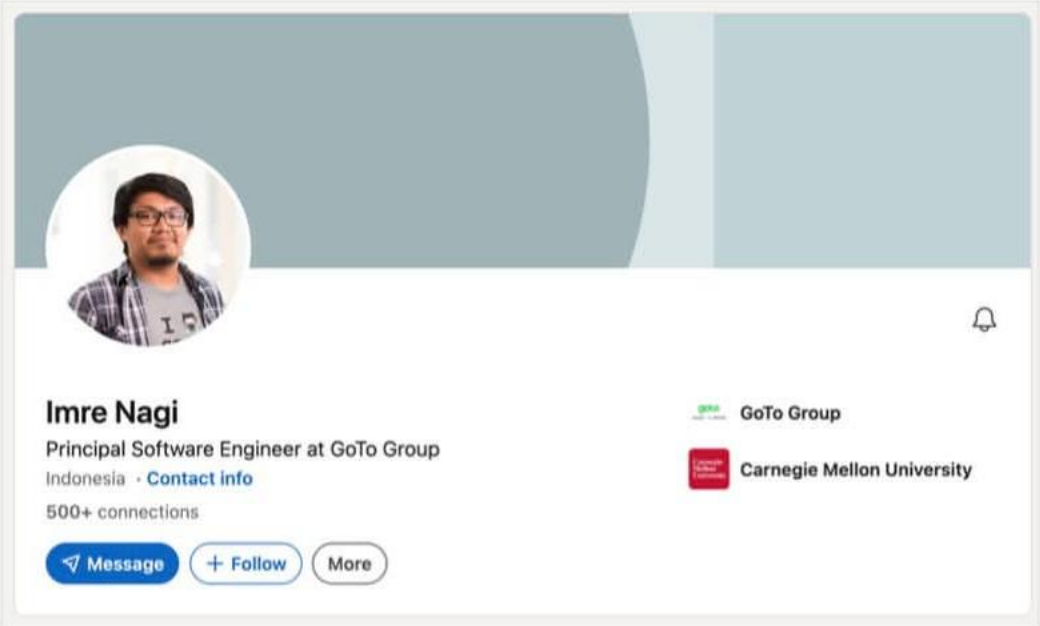

Bukti B-2. Bagian "Experience" pada profil yang sama: GoTo Group, penuh waktu 6 tahun 8 bulan; *Principal Software Engineer* (Oktober 2026 sampai sekarang) dan *Lead Software Engineer* (April 2020 sampai Oktober 2026), beserta uraian peran. Kotak biru ditambahkan oleh saya.

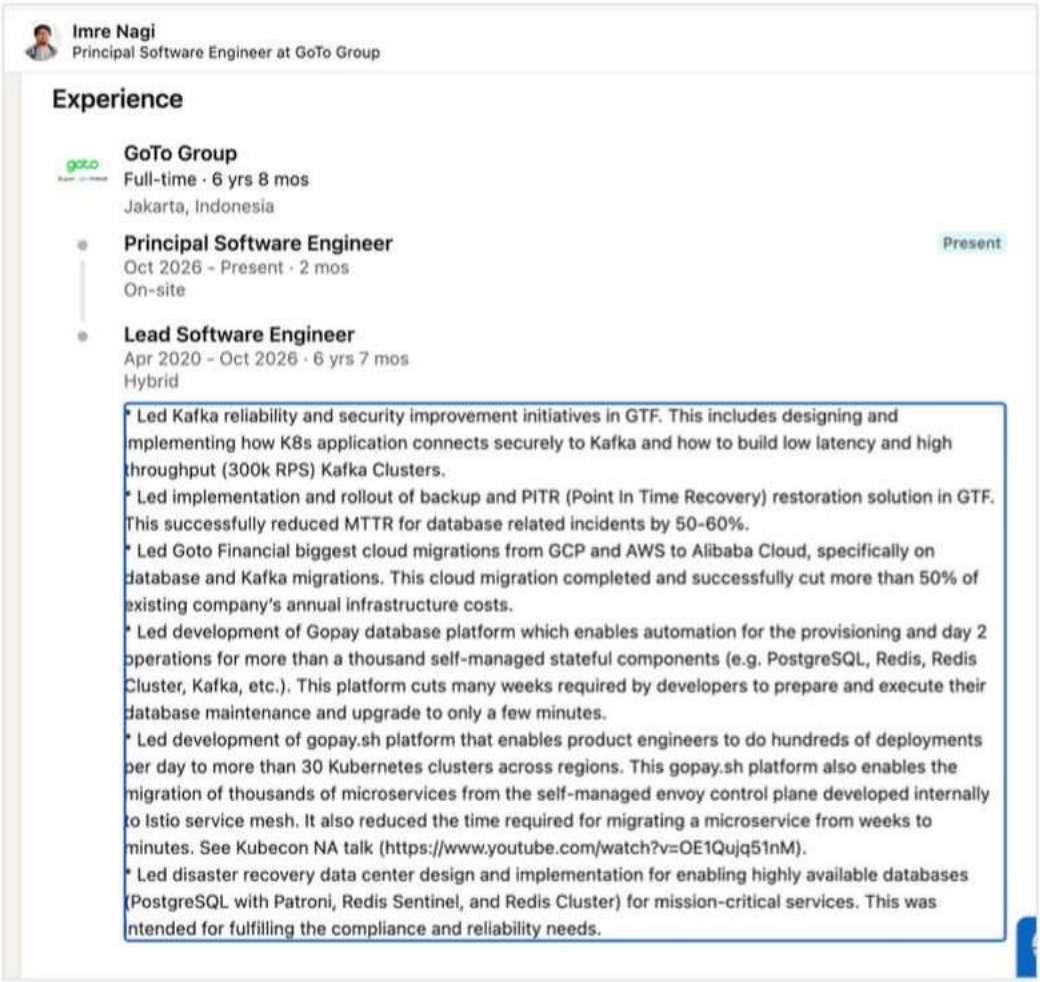

Bukti B-3. Halaman web "Sea × OpenAI Regional Codex Hackathon Indonesia": hackathon pada 7 November, pendaftaran ditutup 11 Oktober 2026.

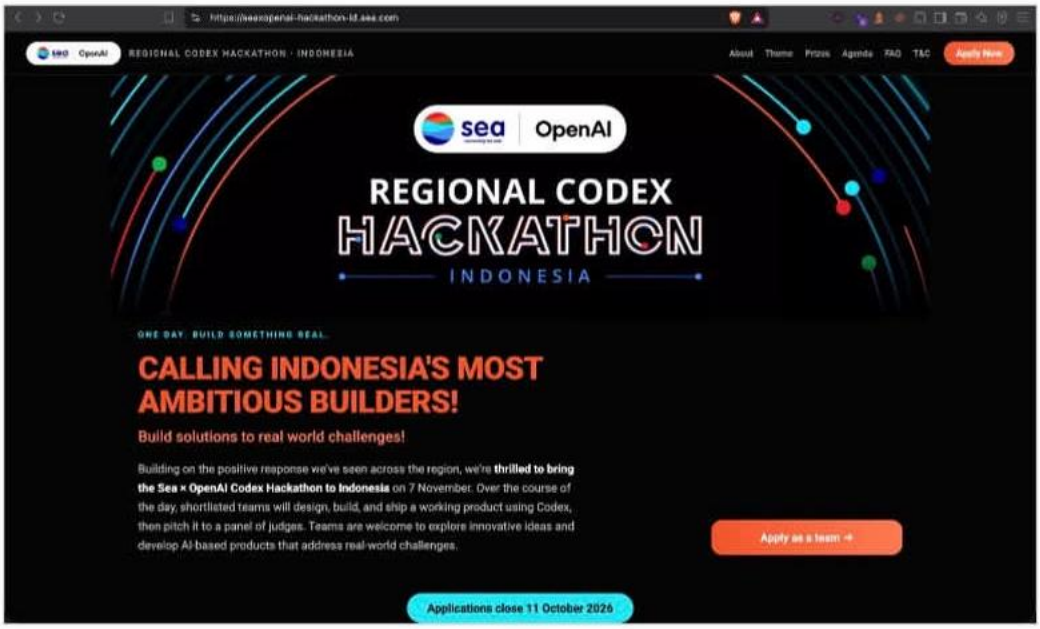

Bukti B-4. Halaman repositori publik GitHub imrenagi/codex-sea-hackathon-2026: berstatus *Public*, 194 komit, 4 kontributor termasuk imrenagi (Imre Nagi).

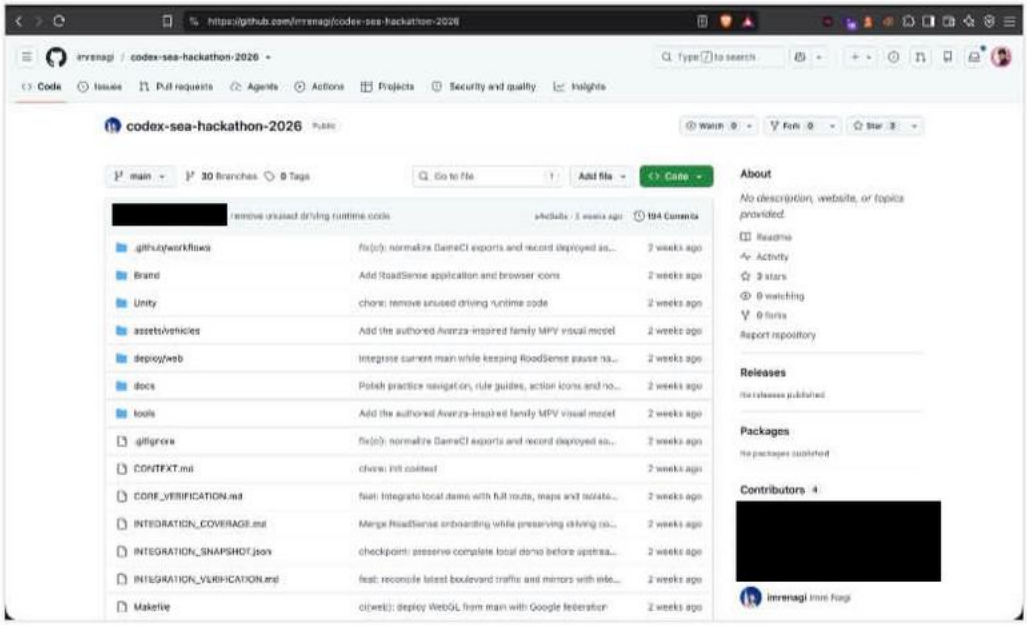

Bukti B-5. README repositori: proyek RoadSense oleh tim "We Will Handle", pengalaman "Jelajahi kantor Sea · Sopo Del" dan "Peta Jakarta" (gambaran peta OSM non-berkendara).

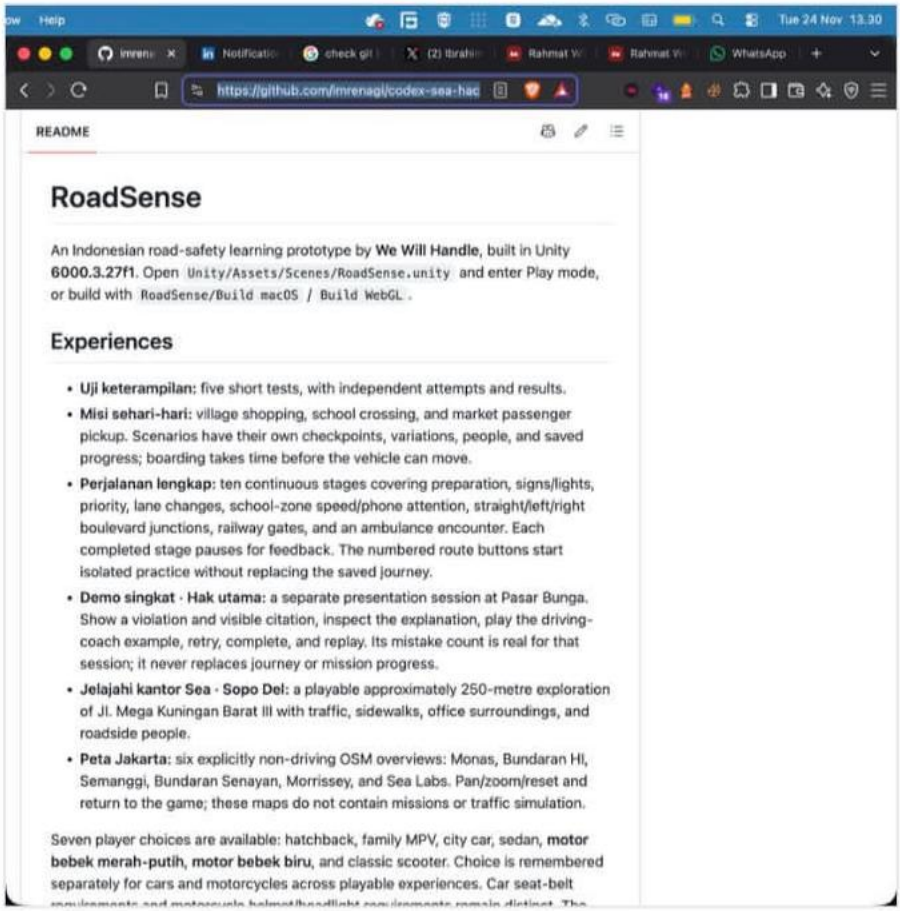

Bukti B-6. Riwayat komit repositori: dua komit penulis Imre Nagi <imre.nagi@gojek.com>, Sabtu, 7 November 2026, pukul 15.32.49 dan 15.46.23 (+0700).

